



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN SEMEN  
PADANG DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT**

*Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum*

*Disusun Oleh:*

**ENDANG FITRIA MURNI**  
**02140051**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**



No. Alumni Universitas	<b>Endang Fitria M</b>	No. Alumni Fakultas
------------------------	------------------------	---------------------

a).Tempat /Tgl Lahir: Padang/6 Mei 1984 b).Nama Orang Tua: Syafe'i c).Fakultas hukum d).Jurusan: Hukum Ekonomi e).No.BP: 02140051 f).Tgl Lulus: 3 Oktober 2007 g).Predikat Lulus:Sangat Memuaskan h).IPK: 3,16 j).Alamat Orang Tua: Padang Besi RT 02/ RW 02 No. 19 Padang.

**Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Semen Padang Dengan Menggunakan kapal Laut**

Skripsi S1 oleh :Endang Fitria Murni, Pembimbing: Zefrizal Nurdin, SH.MH dan Zulkifli, SH.,MH

**ABSTRAK**

Pengangkutan melalui laut atau pelayaran merupakan salah satu modal transportasi yang perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya baik secara nasional maupun internasional sebagai penunjang, pendorong penggerak pembangunan nasional. Pengangkutan melalui laut ini biasanya dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian antara pihak pemakai jasa dalam hal ini adalah PT. Semen Padang dengan pengangkut. Bagaimana bentuk perjanjian yang diadakan antara pengangkut dengan pihak pemakai jasa (PT. Semen Padang), bagaimana pelaksanaan inilah latarbelakang penulis untuk mengambil judul skripsi ini, yaitu Pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen padang dengan menggunakan kapal laut. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian semen padang dengan menggunakan kapal laut, apasaja bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya serta kendala-kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen padang dengan menggunakan kapal laut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif artinya peneliti mencoba menggambarkan objek penelitian secara objektif dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen padang dengan menggunakan kapal laut antara PT. Semen Padang dengan pengangkut menggunakan sistem time charter dan voyage charter memakai bentuk perjanjian ini berbentuk standar yaitu suatu perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan kehendak antara pihak pengirim dengan pihak pengangkut yang sekaligus melahirkan suatu perjanjian yang berdiri sendiri yakni perbuatan nyata penyerahan barang. Kendala yang dihadapi dalam pengangkutan ini adalah dalam hal waktu perjalanan kapal, kerusakan muatan dan dalam hal kerusakan mesin kapal.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Oktober 2007

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji :

Tanda Tangan	1	2
Nama Terang	FIRMANSYAH SH.MH	DASWIRMAN SH.MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Hj. ULFANORA SH.MH  
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia itu makhluk sosial atau diistilahkan " Zoon Politicon " oleh Aristoteles. Manusia itu tidak dapat hidup sendirian, ia harus bermasyarakat atau bergantung pada makhluk hidup lainnya terutama sesama manusia ia membutuhkan orang lain dalam melakukan segala kegiatannya. Salah satu cara manusia itu mengikatkan diri dengan orang lain adalah dengan perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya suatu perjanjian maka seseorang itu terikat dengan orang lain dan wajib mematuhi segala isi dari perjanjian tersebut yang telah disepakati bersama. Dalam kehidupan manusia untuk melakukan suatu kegiatannya membutuhkan suatu alat untuk mempermudah kegiatan tersebut, seperti diantaranya kegiatan pengangkutan, apalagi keadaan negara indonesia yang berbentuk kepulauan dimana setiap pulau dipisahkan oleh laut, jadi untuk mempermudah kegiatannya dalam mengembangkan usahanya keseluruh indonesia maka dibutuhkan pengangkutan terutama pengangkutan laut. Maka dalam pengangkutan ini pasti seseorang mengikatkan diri pada orang lain untuk melakukan suatu perjanjian agar dapat untuk dipertanggung jawabkan.

Pengangkutan dalam dunia perniagaan sangat penting sekali, mengingat sarana ini sabagai angkutan dari produsen ke agen sampai ketangan konsumen.

Dari pelabuhan ke gudang, dari tempat pelelangan ikan ke pasar dan lain- lain. Mustahil sekali apabila suatu usaha perniagaan yang mengabaikan segi pengangkutan ini. Disamping itu mengenai pengangkutan benda-benda tersebut yang diperlukan di tempat-tempat tertentu, dalam keadaan lengkap dan utuh serta padat tepat waktunya, tapi juga mengenai pengangkutan orang-orang yang memberikan perantaraan pada pelaksanaan perusahaan, contoh nya seorang agen perniagaan, seorang pekerja berkeliling (handelsreiziger), seorang komisioner. Mereka semua pada waktu tertentu tidak mungkin memenuhi prestasi-prestasi tanpa alat pengangkutan; belum lagi terhitung bertambah nya orang-orang yang karena suatu hal misalnya untuk peninjauan ke dalam atau di luar negeri, mereka tentu memerlukan pengangkutan, jadi dapat kita simpulkan pengangkutan itu sangat lah diperlukan sebagai alat perpindahan tempat, baik mengenai benda- benda maupuin orang, karena perpindahan ini mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan manfaat dan efisiensi. pengangkutan ini tidak saja didarat tetapi laut dan juga di udara.

Indonesia sebagai negara kepulauan amat memerlukan alat pengangkutan laut untuk menghubungkan daerah pulau yang satu dengan daerah pulau lainnya jadi ,pengangkutan laut merupakan sarana terpenting dalam menghubungkan negara kepulauan ini.

Sution Usman Adji dalam bukunya “ Hukum Pengangkutan Di Indonesia” menyatakan :

“ pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda – benda maupun orang – orang karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi”<sup>1</sup>

Kemudian H.M.N Purwosutjipto menyatakan :

“fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meninggikan daya guna dan nilai”<sup>2</sup>.

Aturan yang bersifat nasional ditemui dalam KUHD Buku II BAB Va tentang pengangkutan barang. Undang-undang 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan.

PT Semen Padang adalah suatu perusahaan besar dimana hasil produksinya dipasarkan keluar daerah bahkan keluar negeri, maka di perlukan nya suatu pengangkutan. Baik itu pengangkutan darat atau laut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan di laut. Maka penulis membahas lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

#### **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGAKUTAN SEMEN PADANG DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT “**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas dan untuk lebih terarahnya proposal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen Padang dengan menggunakan kapal laut?

<sup>1</sup> Sution Usman Adji, et.al, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, cetakan II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 1.

<sup>2</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat*, Cetakan kedua, Penerbit Djembatan, Jakarta, 1985, halaman 187

2. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian ini dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak?
3. Apakah kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen Padang dengan menggunakan kapal laut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya skripsi ini diharapkan adanya suatu kondisi yang lebih baik, adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen Padang dengan menggunakan kapal laut
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian ini dan akibat hukumnya bagi para pihak yang terkait dan tindakan yang diambil apabila terjadi wanprestasi.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen Padang dengan menggunakan kapal laut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis bermanfaat untuk melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan.
2. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen dengan menggunakan kapal laut di PT Semen Padang antara PT Semen Padang dengan pengangkut, PT Semen Padang menggunakan dua sistem yaitu sistem time charter dan sistem voyage charter. Pengangkutan semen padang dengan menggunakan kapal laut diangkut ke dalam dan luar negeri diantaranya yang keluar negeri. Si pengangkut bertanggungjawab atas kerusakan barang yang berada didalam kapal sejak pemuatan hingga penyerahannya, sedangkan pihak Pengirim (PT Semen Padang) bertanggungjawab atas barang dari PT Semen Padang sampai ke pelabuhan muat (teluk bayur). Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan maka pihak pembeli mengasuransikan barangnya. Cara penyerahan barang yang digunakan PT Semen Padang dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah dengan menggunakan syarat penyerahan barang dengan ketentuan FOB (Free On Board) yaitu penjual memenuhi kewajibannya atau menanggung biaya barang hanya sampai di dermaga sehingga pembelilah yang menanggung segala biaya dan resiko kerusakan barang sampai ke tujuan.
2. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pengangkutan semen dengan sistem time charter menggunakan kapal laut di PT Semen

Padang, adalah keterlambatan kapal sampai ke tujuan yang dihitung dari pelabuhan muat (Teluk Bayur ) maka setiap keterlambatan dihitung secara off hire.

3. Kendala-kendala yang di timbulkan dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen dengan sistem time charter menggunakan kapal laut di PT Semen Padang adalah laporan perjalanan kapal (voyage report) sering tidak diterima satiap kapal itu sampai di pelabuhan, kerusakan muatan, kerusakan mesin kapal.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk kepastian hukum dan melindungi pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang di laut hendaknya di buat suatu peraturan khusus yang mengatur pengangkutan barang di laut tersebut.
2. Perlu pengembangan sikap profesional para pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang di laut sehingga tercapai suasana yang sehat dan bertanggungjawab.
3. Peningkatan mutu barang eksport perlu dilakukan dalam menangani persaingan bebas dunia, sehingga pesanan barang dari indonesia terus meningkat dan tentu saja akan menguntungkan perusahaan yang bersangkutan dan juga si pengangkut sebagai sarana pengangkutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Cetakan II, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990
- EDC Sutajatmiko, Pokok-pokok Pelayaran Niaga, edisi II, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta. 1985
- HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran laut dan perairan darat, Cetakan II, Penerbit Djembatan, Jakarta. 1985
- \_\_\_\_\_, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3, Cetakan 3, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta 1990
- \_\_\_\_\_, Hukum Pengangkutan , Penerbit Djembatan, Jakarta 1991
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan IX, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, Hukum Perjanjian , Cetakan IX, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- Sution Usman Adji, et-al Hukum Pengangkutan di Indonesia, Cetakan II, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta 1991
- Wiwohosoedjono, Hukum Perkapalan Dan Pengangkutan Laut, Cetakan I, Penerbit Bina Aksara, Jakarta. 1982
- \_\_\_\_\_, Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara, Cetakan I, Penerbit Bina Aksara, Jakarta. 1983
- Viktor Situmorang, Sketsa Asas Hukum Laut, Cetakan I, Penerbit Bina Aksara , Jakarta .1987